

PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT – DD)
TAHUN 2026

DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE



**DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE
KABUPATEN BANYUWANGI**

JL. PB. Sudirman No.085 Desa Sumbergono Kecamatan Glenmore
email:desasumbergono@gmail.com



**KEPALA DESA SUMBERGONDO
KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI**

**PERATURAN KEPALA DESA SUMBERGONDO
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT – DD)
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERGONDO**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 pasal 2 ayat (1) huruf a, Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019

tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa Dan Keputusan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

Memetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2026.

Pasal 1

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) di Bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak.
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun 2026 kepada penerima manfaat BLT-Dana Desa;
3. Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 - b. keluarga yang kehilangan mata pencaharian;
 - c. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis dan atau difabel;
 - d. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 - e. keluarga tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; dan/atau
 - f. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin;
4. Keluarga Penerima BLT-DD diupayakan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan metode penyaluran tunai setiap bulan atau setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 4

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sumbergondo.

Ditetapkandi : Sumbergondo
Pada tanggal : 06 Februari 2026
KEPALA DESA SUMBERGONDO



TAJIBIK HIDAYAT, SE.

Diundangkan di : SUMBERGONDO

Pada tanggal : 06 Februari 2026

SEKRETARIS DESA



AHMAD DEWANI

BERITA DESA SUMBERGONDO TAHUN 2026 NOMOR 1

Lampiran Peraturan Kepala Desa Sumbergondo
Nomor : 01 Tahun 2026
Tanggal :

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2026

NO	NAMA PENERIMA	NIK	ALAMAT			JUMLAH/ BULAN
			DUSUN	RT	RW	
1	2	3	4	5	6	7
1	WAGINEM	3510106008700002	Kalisepanjang	01	01	Rp. 300.000,-
2	BUINA	3510106101580001	Kalisepanjang	02	02	Rp. 300.000,-
3	MULYONO	3510100402650003	Salamrejo	03	03	Rp. 300.000,-
4	SIYAMAH	3510107006440034	Salamrejo	01	01	Rp. 300.000,-
5	UMI KULSUM	3510105205720009	Gunungsari	02	01	Rp. 300.000,-
6	JASUNAH	3510107009520001	Gunungsari	03	06	Rp. 300.000,-



TAUFIK HIDAYAT, SE.